

BAB I

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Tujuan program PPG, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 (sebagai pengganti Permendiknas No 8 Tahun 2009) adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, menindak lanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pada kegiatan orientasi, peserta PPG-SM3T dibekali dengan materi yaitu: (1) sistem pembelajaran dalam pendidikan profesi; (2) belanegara; (3) motivasi dan kedisiplinan; serta (4) etika profesi. Sistem pembelajaran pada program PPG-SM3T mencakup lokakarya/*workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong.

Prinsip-prinsip pembelajaran yang mendapat perhatian khusus dalam program PPG, antara lain sebagai berikut: belajar dengan berbuat, keaktifan peserta didik, *higher order thinking*, memberikan umpan balik, pemanfaatan teknologi informasi, pembelajaran kontekstual, penggunaan strategi, aneka sumber belajar dan dampak pengiring.

samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai samping penguasaan materi perkuliahan.

Saluran dengan sistem, prinsip pembelajaran dan rekrutmen peserta berasal dari beberapa universitas di Indonesia dan target luaran dari program PPG-SM3T, maka dari itu program PPG-SM3T akan dalam kehidupan berasrama.

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sejalan dengan tujuan penyelenggaraan program PPG-SM3T dalam kehidupan berasrama adalah: a) membentuk peserta Program PPG SM-3T pribadi bermoral luhur, berprestasi, mandiri, disiplin, sehat jasmani dan rohani; b) membentuk peserta yang peka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

c) Menumbuhkan pribadi-pribadi yang peduli, jujur, demokratis, cerdas, tangguh, berkarakter dan profesional. Orientasi dan urgensi PPG-SM3T adalah mengutamakan kualitas kompetensi keahliannya dan pedagogik serta memiliki etika profesi (Kemendikbud, 2015).

Dasar hukum sebagai acuan dalam pemberian blockgrant KMD SMP adalah :

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil Amandemen.
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang – undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
5. Peraturan Pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 39 tahun 2008, tentang Pembinaan Kesiswaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 190 / PMK. 05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17/ XI/ KB / 2013, tentang Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan.